



**PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK 1307090, tempat dan tanggal lahir: Ampalu/ 03 Januari 1967, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto:@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK 1307094, tempat dan tanggal lahir: Ampalu/ 11 Juni 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya disebut sebagai **Para Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

*Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK tanggal 10 Maret 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:*

*Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak PI dan PII**, NIK 1307094, tempat dan tanggal lahir: Mangunai Tinggi Ampalu/ 14 Desember 2002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki:

**Calon Suami Anak PI dan PII**, NIK 1307090, tempat dan tanggal lahir: Kabun/ 07 Februari 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/036/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang masing-masing bernama;
  - 1.1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 07 November 1998;
  - 1.2. Anak II, perempuan, lahir tanggal 14 Desember 2002;
  - 1.3. Anak III, laki-laki, lahir tanggal 11 Juni 2006;
  - 1.4. Anak IV, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2008;
  - 1.5. Anak V, laki-laki, lahir tanggal 16 Februari 2014;
  - 1.6. Anak VI, laki-laki, lahir tanggal 31 Mei 2018;
2. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15082017-0033 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama Nomor 059/Kua.03.07.12/PW.01/II/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 6 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menginginkan agar Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII segera dinikahkan karena hubungan kedua anak tersebut sudah sangat dekat, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing, dan jalan bersama, dan Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon Anak PI dan PII dengan Calon Suami Anak PI dan PII melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
7. Bahwa Para Pemohon sudah menasehati Anak PI dan PII untuk menunda niatnya menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII karena masih kecil, namun tidak berhasil;
8. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak PI dan PII tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan akad nikah;
9. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak tersebut dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhalang menyangkut usia perkawinan karena anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak PI dan PII** untuk menikah dengan **Calon Suami Anak PI dan PII**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia muda lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda.

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya, dan berjanji akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya risiko-risiko tersebut, juga bertanggungjawab terhadap hal-hal yang mungkin timbul akibat perkawinan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati secara *e-court*, lalu Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, demi terwujudnya persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim memberikan saran kepada Para Pemohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas saran tersebut Para Pemohon menyetujui melakukan persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya Hakim meneliti dokumen elektronik yang telah Para Pemohon unggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata dokumen-dokumen tersebut telah memenuhi syarat formil, kemudian Hakim menyampaikan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Para Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru dan Para Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak PI dan PII**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui untuk menikah dengan Calon Suami Anak PI dan PII. Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan baik serta telah siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dengan calon suami;
- 1 Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan telah menjalin hubungan lebih kurang 6 (enam) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- 3 Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah atas keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- 4 Bahwa anak Para Pemohon telah berhenti sekolah dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pendidikannya;
- 5 Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya sudah meminang anak Para Pemohon;
- 6 Bahwa anak Para Pemohon telah baligh dan telah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
- 7 Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- 8 Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
- 9 Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan telah mempunyai penghasilan;
- 10 Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- 11 Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak PI dan PII**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 12 Bahwa Calon Suami Anak PI dan PII sudah mengenal anak Para Pemohon dan sudah menjalin hubungan selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing;
- 13 Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun bersedia untuk membimbingnya setelah pernikahan;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;

15 Bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

16 Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda, namun calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan;

17 Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**, pada pokoknya sebagai berikut:

18 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

19 Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;

20 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

21 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui kalau umur anak Para Pemohon ternyata masih kurang dan bersedia untuk membimbingnya;

22 Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

23 Bahwa kedekatan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon telah meresahkan masyarakat sekitar dan keluarga besar kedua belah pihak;

24 Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

26 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Para Pemohon;

27 Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan;

28 Bahwa anaknya sudah siap menjalani hidup berumah tangga dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa pada hari ini telah siap dengan pembuktian, yaitu berupa bukti surat dan bukti saksi, lalu memohon agar bukti tersebut diperiksa pada persidangan hari ini;

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1307-LT-15082017-0033 tanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, atas nama Anak PI dan PII, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor 059/Kua.03.07.12/PW.01/II/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Hamid Hamidi dan Anak PI dan PII, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah teman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin anak perempuan Para Pemohon yang bernama Anak PI dan PII;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berhubungan sangat dekat sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan sudah sering pergi berdua dan sudah saling mengunjungi ke rumah masing-masing sehingga telah meresahkan masyarakat sekitar karena masyarakat takut anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dan hukum yang berlaku;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah bersedia bertanggungjawab untuk membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta pendidikan anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa memasak dan mencuci serta telah sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi terlebih dahulu, belum siapnya organ

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta telah maksimal memberikan nasihat dan pandangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak PI dan PII, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak kedua perempuan bernama Anak PI dan PII, yang lahir di Mangunai Tinggi Ampalu pada tanggal 14 Desember 2002 (18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan) dan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandungnya tersebut kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana bukti P.2, oleh karenanya atas penolakan tersebut dapat dijadikan dasar bagi Hakim dalam menetapkan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Para Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti P-1 dan P-2, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak PI dan PII adalah anak kedua perempuan dari Para Pemohon, yang lahir di Mangunai Tinggi Ampalu pada tanggal 14 Desember 2002, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak PI dan PII akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Hamid Hamidi saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa antara Anak PI dan PII dan Hamid Hamidi tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak PI dan PII dan Hamid Hamidi sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena Anak PI dan PII berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Hamid Hamidi sedangkan Hamid Hamidi berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Anak PI dan PII akan menikah dengan Hamid Hamidi atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak PI dan PII dengan Hamid Hamidi telah menjalin hubungan lebih kurang 6 (enam) bulan dan keduanya saling mencintai dan sering pergi berdua serta telah saling mengunjungi rumah masing-masing sehingga keduanya sudah sangat ingin menikah dan membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Hamid Hamidi beserta keluarga masing-masing sudah sering menasehati dan memberikan saran kepada Anak PI dan PII dan Hamid Hamidi untuk menjaga jarak dalam hubungan keduanya dengan tidak terlalu sering keluar rumah berdua dan menunda rencana pernikahan sampai Anak PI dan PII cukup umur namun keduanya

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mendengarkan nasehat dari keluarga dan tetap ingin segera dinikahkan;

- Bahwa Anak PI dan PII sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Hamid Hamidi sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Hamid Hamidi saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Hamid Hamidi telah sepakat untuk menikahkan Anak PI dan PII dengan Hamid Hamidi, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan alasan Anak PI dan PII belum memenuhi syarat umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua Hamid Hamidi telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan Anak PI dan PII dengan Hamid Hamidi dan berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Pati sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung Anak PI dan PII, maka Para Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak PI dan PII dan Hamid Hamidi sama-sama beragama Islam, dan antara Anak PI dan PII dengan Hamid Hamidi tidak terdapat halangan

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Anak PI dan PII dan Hamid Hamidi belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa Anak PI dan PII tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Hamid Hamidi, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa antara Anak PI dan PII dengan Hamid Hamidi sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Anak PI dan PII sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Hamid Hamidi sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;

- Bahwa Hamid Hamidi saat ini sudah bekerja sebagai pedagang dengan pernghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sehingga setelah akad nikah nanti, Hamid Hamidi sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Anak PI dan PII ditambah lagi Para Pemohon dan orang tua Hamid Hamidi berjanji akan membimbing dan membina keduanya yang akan menikah karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur serta bersedia membantu rumah tangga keduanya apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

- Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon, Anak PI dan PII umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1)

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Para Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon, keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menjelaskan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi, dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak mau dinasihati agar menunda pernikahan mereka serta demi menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta dua orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah di bawah usia 19 tahun, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak PI dan PII** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak PI dan PII**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Rahmiwati Andreas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd

**Sri Hani Fadhillah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 00,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).